

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 76/SK/2004 TAHUN 2004
TENTANG
PENERBITAN IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP BAGI PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) YANG TELAH
BEROPERASI/BERPRODUKSI**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang:

- a. bahwa dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan banyak perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA, telah beroperasi/berproduksi namun belum memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
- b. bahwa Izin Usaha/Izin Usaha Tetap merupakan gambaran realisasi nyata dari investasi PMDN dan PMA yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo. Nomor 70/SK/2004 dan Nomor 61/SK/2004 jo. Nomor 71/SK/2004 untuk memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dipersyaratkan antara lain adanya Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);
- d. bahwa dalam rangka mempercepat proses penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap atas proyek-proyek sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut dalam memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala BKPM tentang Penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap tanpa Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP).

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;

7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004;
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM No.71/SK/2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP BAGI PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH BEROPERASI/BERPRODUKSI

Pasal 1

- (1) Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah beroperasi/berproduksi namun belum memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (IU/IUT) diberikan kemudahan untuk memperoleh IU/IUT dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meniadakan persyaratan Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo. Nomor 70/SK/2004 dan Nomor 61/SK/2004 jo. Nomor 71/SK/2004.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan menyampaikannya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir serta kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya telah diterima oleh BKPM dengan lengkap dan benar pada tanggal 20 Desember 2004.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap secara lengkap dan benar.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Oktober 2004

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Ttd.

THEO F. TOEMION

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 76/SK/2004 TAHUN 2004****TENTANG****PENERBITAN IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP BAGI PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) YANG TELAH
BEROPERASI/BERPRODUKSI**

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua).

Lampiran

SK Kepala BKPM
No. /SK/2004

FORMULIR IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP
DALAM RANGKA PMA/PMDN****I KETERANGAN PEMOHON :**

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
(Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :

II REALISASI PROYEK**1. Kapasitas Produksi Pertahun**

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan *)
.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Cantumkan jumlah shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar
) perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri.

2. Saat Mulai Berproduksi :
 Bulan :
 Tahun :
3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
 - a. Modal Tetap :
 .
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 .
 - Bangunan/Gedung :
 .
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 .
 - Lain – Lain :
 .
 Sub Jumlah :
 .
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 .
 - Jumlah :
 .
4. Sumber Pembiayaan :
 .
 - a. Modal Sendiri :
 .
 - b. Laba yang Ditanam Kembali :
 .
 - c. Modal Pinjaman :
 .
 - Jumlah :
 .
5. Modal Perseroan :
 .
 - a. Modal Dasar :
 .

- | | | | |
|--------------------------|---|-------|-----------|
| b. Modal Ditempatkan | : | | |
| . | : | . | |
| c. Modal Disetor | : | | |
| . | : | . | |
| 6. Tenaga Kerja | : | Asing | Indonesia |
| a. Pimpinan Perusahaan | : | | |
| - PT. : Komisaris | : | | |
| Direksi | : | | |
| - Koperasi : Pimpinan | : | | |
| si | : | | |
| b. Tenaga Profesional | : | | |
| . | : | | |
| - Manager | : | | |
| - Tenaga Ahli | : | | |
| c. Tenaga Kerja Langsung | : | | |
| Jumlah | : | | |

II PERNYATAAN

I

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20..

Pemohon,
Materai Rp.6.000,

(.....)

Nama terang, Tanda tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan.

LAMPIRAN PERMOHONAN IUT:

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.

4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO). Sedangkan untuk bidang usaha perdagangan dan jasa konsultasi manajemen tidak diperlukan.
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester terakhir.
8. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penanda tangan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan:
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.
 - d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
 - f. Untuk usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

